



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Raya Lintas Sumatera Km.75 Kel. Muara Rupit, Kec. Rupit 31654
Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan
Website : disdikbudmuratara11@gmail.com

SURAT PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PKBM AN NAJAH

Nomor : 420/ **405** /DISDIK

- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 74 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- MENIMBANG** :
1. Surat permohonan Kepala **PKBM AN NAJAH** Nomor 421.9/2/KD/RU/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional **PKBM AN NAJAH**
 2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis Dinas Pendidikan ke **PKBM AN NAJAH** tanggal 4 Januari 2023, **PKBM AN NAJAH** telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar
 3. Bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, **PKBM AN NAJAH** dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasionalnya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN KESATU

- : Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional:
- Nama Lembaga : **PKBM AN NAJAH**
Nama Kepala Sekolah : **AFRIZAL, S.Pd.I**
Alamat Lembaga : **DESA KERTA DEWA, KECAMATAN RAWAS ULU, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

KEDUA

- : 1. PKBM tersebut sebagaimana dalam Diktum Kesatu di atas, wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Pendidikan Nonformal;
2. Izin operasional PKBM ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung dari **tanggal 5 Januari 2023 s.d. tanggal 5 Januari 2026**

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 5 Januari 2023
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Musi Rawas Utara,

